



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS  
TAHUN 2021



# PENGEMBANGAN PORTOFOLIO

## SEBAGAI PENILAIAN HASIL BELAJAR



Direktorat Sekolah Menengah Atas





# **Pengembangan Portofolio**

## **Sebagai Penilaian Hasil Belajar**

**DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS**

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah,  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Tahun 2021

## **PENGUATAN LITERASI DAN NUMERASI**

©2021 Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

### **Pengarah**

Suhartono Arham

### **Penanggungjawab**

Hastuti Mustikaningsih

### **Penulis**

Wilda Sagita

Eha Julaeha

Muhammad Noor Ginanjar Jaelani

### **Editor**

Peronika D. Sihombing

### **Desain**

Arso Agung Dewantoro

Diterbitkan oleh Direktorat Sekolah Menengah Atas  
Jalan R.S. Fatmawati Cipete, Jakarta Selatan  
[sma.kemdikbud.go.id](http://sma.kemdikbud.go.id)

# Kata Pengantar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Pada bagian 4 surat edaran tersebut dijelaskan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan salah satunya dapat dilaksanakan dalam bentuk portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Prestasi yang dimaksudkan meliputi penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Portofolio merupakan penilaian berkelanjutan berdasarkan kumpulan informasi yang bersifat reflektif-integratif yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam satu periode tertentu. Kegiatan penilaian ini dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti hasil belajar yang relevan dengan kompetensi yang dipelajari.

Portofolio digunakan sebagai instrumen penilaian untuk menilai kompetensi siswa atau menilai hasil belajar siswa. Hal ini bermakna bahwa portofolio dapat berfungsi formatif dan sumatif. Portofolio sebagai fungsi formatif disusun untuk memperoleh informasi mengenai kelebihan dan kekurangan siswa, memperoleh gambaran perkembangan siswa pada satu periode tertentu, menjadi alat refleksi siswa dan sebagai dasar pemberian umpan balik oleh guru. Portofolio sebagai fungsi sumatif bertujuan untuk memberi nilai atas capaian hasil kerja siswa, seringkali dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang mempunyai dampak langsung kepada siswa.

Buku ini membahas tentang portofolio hasil belajar sebagai salah satu bentuk penilaian alternatif untuk ujian sekolah dan kenaikan kelas di masa kondisi khusus. Proses pengembangan portofolio sebagai hasil belajar diharapkan dapat membantu satuan pendidikan dalam pemberian nilai akhir baik kelulusan maupun kenaikan kelas. Pemanfaatan portofolio sebagai hasil belajar yang disusun dalam buku ini adalah hasil inspirasi dan praktik baik yang telah dikembangkan pada beberapa SMA yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi guru dalam mengembangkan portofolio sebagai penilaian hasil belajar.

Terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan buku ini. Semua pihak diharapkan dapat memberikan kritik, saran, dan masukan, sehingga buku ini lebih bermanfaat untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan.



Jakarta, 15 November 2021

Direktur,

Dr. Suhartono Arham, M.Si.

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup .....	2
<b>BAB 2 Konsep dan Teori .....</b>	<b>5</b>
A. Konsep dan Teori Portofolio Hasil Belajar .....	5
B. Teori Evaluasi.....	6
<b>BAB 3 Mekanisme Penilaian Portofolio Hasil Belajar .....</b>	<b>9</b>
A. Mekanisme Penilaian Portofolio.....	9
B. Rubrik, Skor, Bobot dan Nilai Akhir.....	10
<b>BAB 4 Penutup .....</b>	<b>13</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>15</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>17</b>





# BAB 1

## Pendahuluan





## A. Latar Belakang

Diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Surat Edaran tersebut berdampak pada adanya perbedaan pemahaman khususnya terkait penilaian portofolio yang merupakan salah satu bentuk ujian sekolah di masa pandemi Covid-19.

Pandemi ini berdampak pada penyelenggaraan pendidikan yang menuntut peserta didik harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Hal tersebut berkorelasi pada capaian hasil belajar peserta didik, baik peserta didik pada umumnya maupun yang memiliki hambatan atau permasalahan untuk mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan. Hambatan atau permasalahan tersebut seperti sakit yang berkepanjangan atau mengikuti kegiatan yang berkelanjutan dan harus fokus pada kegiatan tersebut, contoh mengikuti kegiatan akademik Kompetisi Sains Nasional (KSN) dan kegiatan non akademik seperti atlet nasional maupun daerah.

Di masa adaptasi kebiasaan baru, pada situasi dan kondisi proses pembelajaran berjalan secara daring/*online*, di saat kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan banyak keterbatasan, maka capaian hasil belajar peserta didik berupa nilai rapor dan atau prestasi/ penghargaan yang diperoleh dari lembaga lain, merupakan hasil usaha peserta didik yang harus dijadikan bahan atau informasi baik untuk kelulusan maupun untuk kenaikan kelas. Upaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan penilaian dalam bentuk Portofolio Hasil Belajar. Penilaian portofolio seperti ini dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a) menilai apa yang sudah diajarkan
- b) sesuai dengan kemampuan peserta didik.

Hal tersebut di atas sesuai dengan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional Pasal 5, yang selanjutnya dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Nomor 1 Tahun 2021 bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan setelah:

- a) menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester;
- b) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
- c) mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas huruf c, dilaksanakan dalam bentuk;

- a) portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya;
- b) penugasan;
- c) tes secara tulis atau daring; dan /atau
- d) bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Demikian juga dengan kenaikan kelas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya);
- b) penugasan;
- c) tes secara tulis atau daring; dan /atau
- d) bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

## **B. Tujuan**

Penyusunan buku Pengembangan Portofolio Hasil Belajar ini, bertujuan membantu satuan Pendidikan dalam pelaksanaan ujian sekolah dan penilaian akhir tahun pada kondisi khusus dengan menggunakan bentuk penilaian portofolio.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pada buku ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 dan SE Nomor 1 Tahun 2021 yakni portofolio yang berfungsi sebagai penilaian sumatif dengan menggunakan dokumen yang sudah dimiliki oleh peserta didik, baik dari evaluasi nilai rapor maupun dokumen sertifikat ataupun penghargaan yang dimiliki oleh peserta didik pada rentang waktu tertentu.





# BAB 2

## Konsep dan Teori



## A. Konsep dan Teori Portofolio Hasil Belajar

Penilaian portofolio memiliki dua fungsi yaitu portofolio sebagai formatif dan sumatif. Adapun mekanisme penilaian portofolio dalam penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dilakukan dengan penilaian portofolio sebagai fungsi sumatif yang bertujuan untuk memberi nilai atas capaian hasil kerja peserta didik, yang dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang mempunyai dampak langsung kepada peserta didik, seperti sebagai dasar penentuan kelulusan.

Menurut Fosters dan Masters (1996) ada tiga bentuk portofolio yaitu portofolio kerja (*working portfolio*), portofolio dokumentasi (*documentary portfolio*), dan portofolio pilihan (*showcase portfolio*). Bentuk portofolio tersebut memiliki deskripsi dan penekanan yang berbeda satu sama lain. Dari ketiga bentuk portofolio tersebut yang akan dibahas adalah bentuk portofolio yang memiliki fungsi sumatif dalam penilaiannya yaitu portofolio dokumentasi dan portofolio pilihan.

Portofolio dokumentasi (*documentary portfolio*) merupakan koleksi hasil kerja peserta didik pada suatu mata pelajaran pada satu periode waktu tertentu. Portofolio dokumentasi tidak hanya berisi produk hasil kerja peserta didik, tetapi juga memuat informasi keseluruhan hasil belajar peserta didik yang terdokumentasi.

Portofolio dokumentasi dapat berfungsi sebagai penilaian sumatif sekaligus formatif. Berfungsi sebagai sumatif dalam arti menunjukkan hasil atau capaian peserta didik pada suatu mata pelajaran atau kompetensi tertentu. Berfungsi sebagai formatif dalam arti hasil penilaian portofolio dokumentasi yang memberi informasi mengenai capaian peserta didik digunakan oleh guru untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan.

Kegunaan portofolio dokumentasi sebagai sumber bukti capaian peserta didik pada suatu mata pelajaran tergantung pada sejauh mana isi portofolio merepresentasikan ketercapaian tujuan pembelajaran dan sejauh mana isi portofolio menunjukkan kekuatan dan kelemahan peserta didik pada mata pelajaran tersebut.

Portofolio pilihan (*showcase portfolio*) digunakan untuk menunjukkan hasil terbaik yang dihasilkan oleh peserta didik pada suatu mata pelajaran atau kompetensi tertentu. Portofolio pilihan tidak memuat bukti proses pekerjaan, perbaikan, dan penyempurnaan produk.

Portofolio pilihan digunakan untuk tujuan sumatif seperti seleksi, sertifikasi, maupun penilaian kelas. Kebermanfaatan portofolio pilihan untuk tujuan penilaian sumatif

tergantung kepada relevansi isi portofolio dengan kompetensi yang diukur dan keaslian produk atau hasil kerja peserta didik. Agar penilaian sumatif memberi informasi yang valid, penilaian yang dilakukan oleh penilai yang berbeda haruslah konsisten dan adil bagi setiap peserta didik. Untuk itu konsistensi antarpemilai diperlukan. Salah satu cara untuk meningkatkan konsistensi antarpemilai adalah merumuskan kriteria yang spesifik yang akan digunakan dalam penilaian portofolio.

Definisi portofolio evaluasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 adalah portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Sesuai dengan tujuannya, pelaksanaan portofolio evaluasi di satuan pendidikan adalah bagian dari pelaksanaan Ujian Sekolah (US). Portofolio merupakan salah satu bentuk US yang dapat dilaksanakan untuk memenuhi syarat kelulusan. Hal tersebut tertuang dalam Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Dengan demikian pelaksanaan penilaian portofolio evaluasi di satuan pendidikan menjadi bagian penting dari keseluruhan penyelenggaraan US.

Portofolio evaluasi (*evaluation portfolio*) adalah sebuah teknik penilaian yang menggunakan portofolio/capaian hasil belajar sebagai instrumen untuk dievaluasi. Instrumen portofolio evaluasi difokuskan pada data/fakta, informasi, dan dokumen-dokumen capaian hasil belajar peserta didik lainnya untuk dievaluasi sebagai bukti dari apa yang sudah dikerjakan atau pengalaman belajar peserta didik. Dengan demikian portofolio evaluasi merupakan portofolio capaian hasil belajar siswa.

## **B. Teori Evaluasi**

Menurut Ralph Tyler (1950), “evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai”.

Uzer (2003: 120), “evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.”

Sedangkan menurut Djali dan Pudji (2008:1), “evaluasi merupakan proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atau objek yang dievaluasi”.



# BAB 3

## MEKANISME PENILAIAN PORTOFOLIO HASIL BELAJAR






## A. Mekanisme Penilaian Portofolio

Berdasarkan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 dinyatakan bahwa bentuk ujian satuan pendidikan dapat berupa portofolio, penugasan, tes tulis, dan/atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Portofolio hasil belajar menjadi salah satu komponen Ujian Satuan Pendidikan (USP) dan penilaian akhir tahun yang berdampak pada kelulusan dan kenaikan kelas peserta didik. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang dijelaskan bahwa portofolio merupakan evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Mekanisme penilaian portofolio hasil belajar sebagai berikut:

### 1. Kumpulan Nilai Rapor (Nilai Pengetahuan, Nilai Keterampilan, dan Nilai Sikap/Perilaku)

- a. Ujian Satuan Pendidikan (USP)
  - menentukan kriteria penilaian portofolio hasil belajar,
  - mengumpulkan nilai rapor semester 1 s.d. 5,
  - melakukan evaluasi pada nilai rapor semester 1 s.d. 5 berdasarkan kriteria kelulusan yang ditetapkan satuan pendidikan.
- b. Kenaikan kelas
  - menentukan kriteria penilaian portofolio hasil belajar,
  - mengumpulkan nilai rapor semester ganjil dan genap pada kelas X dan XI,
  - melakukan evaluasi pada nilai rapor semester ganjil dan genap berdasarkan kriteria kenaikan kelas yang ditetapkan satuan pendidikan.

### 2. Inventarisir Dokumen Sertifikat atau Penghargaan



Gambar 3.1. Mekanisme Penilaian Portofolio

Penjelasan:

- mengumpulkan dokumen sertifikat atau penghargaan,
- mengidentifikasi dokumen sertifikat atau penghargaan, memilah jenis kegiatan akademik dan non akademik,
- membuat penskoran jenjang prestasi,
- mengembangkan rubrik yang memuat, kategori, dan kriteria,
- mengkonversi bentuk atau jenis sertifikat sesuai rubrik,
- menentukan nilai atau hasil akhir.

## B. Rubrik, Skor, Bobot, dan Nilai Akhir

Berdasarkan teori evaluasi yang menyatakan bahwa evaluasi sebagai sebuah proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan (Djali dan Pudji: 2008), maka satuan pendidikan memerlukan deskripsi atau rubrik untuk melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik.

Rubrik dapat diartikan sebagai satu set kriteria dan standar yang berkaitan dengan tujuan pendidikan yang digunakan untuk menilai prestasi atau capaian belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu (3 tahun untuk kelulusan, 1 tahun untuk kenaikan kelas), baik berupa nilai rapor dari tiga aspek kompetensi yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Berikut contoh rubrik untuk nilai akhir portofolio hasil belajar mata pelajaran Sosiologi.

Semester	Nilai Pengetahuan*	Nilai Keterampilan*	Nilai Sikap*	Prestasi/ Penghargaan**	Nilai Akhir Portofolio Hasil Belajar***
1	75	80	Baik	1	
2	85	85	Baik	-	
3	80	85	Baik	1	
4	80	80	Baik	-	
5	80	85	Baik	-	
<b>Nilai</b>	80	85	Baik	2	85

Keterangan:

- \*) Satuan pendidikan menentukan kriteria nilai pengetahuan dengan cara rerata, keterampilan dengan cara mengambil nilai optimum dan sikap, dengan cara melihat capaian aspek sikap pada akhir semester. Satuan pendidikan juga menentukan batas minimum capaian akhir portofolio hasil belajar. Untuk nilai akhir portofolio

hasil belajar pada aspek sikap disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku (minimal mendapatkan predikat baik).

- \*\*\*) Untuk penilaian akhir prestasi/penghargaan baik akademik maupun non akademik, satuan pendidikan dapat menentukan kriteria sendiri atau mengikuti ketentuan yang berlaku (lihat lampiran 1).
- \*\*\*\*) Satuan pendidikan dapat menentukan nilai akhir portofolio hasil belajar dari capaian nilai rapor dan prestasi/penghargaan. Contoh nilai minimum satuan pendidikan adalah 65. Nilai akhir diperoleh dari rerata nilai pengetahuan dan keterampilan ditambah nilai prestasi dan aspek nilai sikap minimal baik.



# BAB 4

PENUTUP



Portofolio hasil belajar merupakan penilaian yang bersifat sumatif, karena proses dari penilaian portofolio tersebut tidak mengukur capaian kompetensi peserta didik untuk dijadikan bahan perbaikan, melainkan mengukur capaian hasil dari keseluruhan proses yang sudah diikuti peserta didik. Nilai portofolio hasil belajar bersifat final dan berdampak pada kenaikan dan kelulusan peserta didik.

Portofolio hasil belajar sebagai salah satu bentuk penilaian alternatif untuk ujian sekolah dan kenaikan kelas di masa kondisi khusus. Proses pelaksanaan portofolio hasil belajar diharapkan dapat membantu satuan pendidikan dalam pemberian nilai akhir baik kelulusan maupun kenaikan kelas.

Hal yang paling utama dalam penyelenggaraan ujian sekolah atau penilaian akhir tahun dengan bentuk portofolio hasil belajar adalah menilai apa yang sudah diajarkan dan sesuai dengan kemampuan peserta didik, sehingga satuan pendidikan dimudahkan dalam membuat keputusan penentuan nilai akhir.



# DAFTAR PUSTAKA



- Andrade, H.L & Cizek, G. J. (eds). 2010. *Handbook of Formative Assessment*. New York:Routledge.
- Centre for Educational Research and Evaluation. 2005. *Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms*. OECD
- Direktorat Pembinaan Satuan Pendidikan Menengah Atas. 2017. *Panduan Penilaian Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Menengah Atas*.
- Forster, Margaret. & Masters, Geoff. 1996. *Portfolios Assessment Resource Kit*. The Australian Council for Educational Research Ltd.
- Firman, H. (2019). *Asesmen Pembelajaran Kimia*. Bandung: Prodi Pendidikan IPA SPs UPI.
- Gronlund, N. E., & Waugh, C. K. (2009). *Assessment of students achievement*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- <https://www.dosenpendidikan.co.id> dikutip tanggal 8 April 2021



# LAMPIRAN



## A. Contoh Rubrik Prestasi

### a. Penskoran prestasi atau penghargaan di Satuan Pendidikan

NO.	TINGKAT KEJUARAAN	SKOR*	
		TUNGGAL	BEREGU
1.	Juara International 1	5	4
2.	Juara International 2	5	4
3.	Juara International 3	5	4
4.	Juara 1 Nasional	4	3
5.	Juara 2 Nasional	4	3
6.	Juara 3 Nasional	4	3
7.	Juara 1 Provinsi	3	2
8.	Juara 2 Provinsi	3	2
9.	Juara 3 Provinsi	3	2
10.	Juara Harapan Provinsi	3	2
11.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	2	1
12.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	2	1
13.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	2	1
14.	Juara Tingkat Satuan Pendidikan	1	1

\*) Satuan Pendidikan dapat menentukan penskoran secara mandiri.

(Dikutip dari POS PPDB Provinsi Jawa Barat, 2020)

### b. Penskoran Prestasi Kemendikbud/Kemenag

NO.	TINGKAT KEJUARAAN DARI KEMENDIKBUD ATAU KEMENAG	SKOR	
		TUNGGAL	BEREGU
1.	Juara International 1	210	195
2.	Juara International 2	195	180
3.	Juara International 3	180	165
4.	Juara 1 Nasional	165	155

5.	Juara 2 Nasional	150	135
6.	Juara 3 Nasional	135	120
7.	Juara 1 Provinsi	120	105
8.	Juara 2 Provinsi	105	90
9.	Juara 3 Provinsi	90	75
10.	Juara Harapan Provinsi	75	60
11.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	60	45
12.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	45	30
13.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	30	15

### c. Penskoran Prestasi Non-Kemendikbud/Kemenag

NO.	TINGKAT KEJUARAAN DI LUAR KEMENDIKBUD ATAU KEMENAG/ KEJUARAAN DARI INDUK ORGANISASI	SKOR	
		TUNGGAL	BEREGU
1.	Juara International 1	200	190
2.	Juara International 2	185	175
3.	Juara International 3	170	160
4.	Juara 1 Nasional	155	150
5.	Juara 2 Nasional	140	130
6.	Juara 3 Nasional	125	115
7.	Juara 1 Provinsi	110	100
8.	Juara 2 Provinsi	95	85
9.	Juara 3 Provinsi	80	70
10.	Juara Harapan Provinsi	65	55
11.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	50	40
12.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	35	25
13.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	20	10

Satuan pendidikan dapat mengembangkan rubrik sesuai dengan kebutuhan dan dapat disesuaikan dengan berbagai macam dan jenis sertifikasinya.

## B. Format Portofolio

### FORMAT PORTOFOLIO UJIAN SATUAN PENDIDIKAN SMAIT MIFTAHUL KHOIR BANDUNG TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Nama : .....  
Kelas : XI MIPA/IPS/Bahasa

Semester	Rerata Nilai Pengetahuan	Rerata Nilai Keterampilan	Nilai Sikap*	Prestasi/Penghargaan**
1				
2				
3				
4				
5				
Rerata Optimum	(Diambil Rerata Nilai Semester 1 s.d. 5)	(Diambil Rerata Nilai Semester 1 s.d. 5)	(Dipilih nilai sikap pada Semester 5 dengan mempertimbangkan capaian sikap semester-semester sebelumnya dan mempertimbangkan hasil evaluasi dari wali kelas, BK dan Kepala Satuan Pendidikan)	Menggunakan nilai akumulasi yang ditentukan satuan pendidikan

Nilai Portofolio :  $(35\% \times \text{Nilai Optimum Pengetahuan}) + (35\% \times \text{Nilai Optimum Keterampilan}) + (30\% \times \text{Nilai Sikap}) + (\text{Akumulasi Nilai Prestasi})$

#### Pembobotan Nilai Sikap

Sikap	Bobot Nilai Sikap
A	90
B	85
C	80

## Pembobotan Nilai Prestasi/Penghargaan/Kejuaraan

Prestasi	Bobot Nilai Prestasi Sebagai	
	Peserta	Juara
Tingkat Internasional	2,5	3
Tingkat Nasional	2	2,3
Tingkat Provinsi	1,5	1,8
Tingkat Kota	1	1,3
Tingkat Satuan Pendidikan	0,5	0,8

### Contoh:

Seorang peserta didik bernama Khalifa, mendapat nilai aspek pengetahuan 80 dan keterampilan 90 (diambil dari rerata setiap semester dan nilai optimum dari 5 semester), dan nilai sikap 80 (bobot untuk nilai sikap B), serta nilai prestasi internasional (pernah mengikuti kejuaraan pencak silat di ASIAN GAMES, tanpa juara) dengan nilai akumulasi 2,5 maka diperoleh nilai portofolio US nya adalah: **(35% dari 80) + (35% dari 90) + (30% dari 80) + 2,5 = 28 + 31,5 + 24 + 2,5 = 86**

### Kesimpulan

Portofolio evaluasi merupakan teknik penilaian yang bersifat sumatif, karena proses dari penilaian portofolio tersebut tidak mengukur capaian kompetensi peserta didik untuk dijadikan bahan perbaikan, melainkan mengukur capaian hasil dari keseluruhan proses yang sudah diikuti. Nilai portofolio tersebut sifatnya final dan berdampak pada kelulusan, setelah digabung dengan nilai dari bentuk US lainnya, yaitu penugasan dan tes tulis US.

Kelebihan portofolio evaluasi dijadikan salah satu pertimbangan penilaian US adalah adanya pengakuan pada keseluruhan kompetensi peserta didik yang sudah dicapai, dan hal tersebut dapat memotivasi peserta didik untuk selalu memperhatikan proses pembelajaran selama di satuan pendidikan.

Portofolio sebagai hasil belajar untuk US merupakan gambaran baru yang diharapkan dunia pendidikan dari seorang lulusan SMA. Keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai peserta didik selalu dioptimalkan dalam proses dan hasil. Dengan demikian keutuhan profil lulusan SMA setahap demi setahap meningkat menuju capaian yang diharapkan.

Untuk itu, melalui buku ini, sosialisasi portofolio evaluasi model SE No. 1 Tahun 2021 lebih dikenal oleh satuan pendidikan di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia.

## C. Lampiran 3. Pengembangan Portofolio Sebagai Penilaian Hasil Belajar di SMAN 13 Kota Bekasi

### a. Pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan dan Kenaikan Kelas di masa Kondisi Khusus

Pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan dan kenaikan kelas di masa kondisi khusus dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ujian Satuan Pendidikan dan kenaikan kelas dilaksanakan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dengan mengikuti protokol Kesehatan agar terlindung dari dampak buruk COVID-19.
- 2) Tidak membebani peserta didik untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kelulusan
- 3) Memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan penilaian Ujian Satuan Pendidikan dan Kenaikan Kelas sesuai sumber daya yang dimiliki dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

### b. Prinsip-prinsip Penilaian:

- 1) sah, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
- 2) fleksibel, yaitu penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan;
- 3) objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
- 4) adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;
- 5) terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, dengan kata lain penilaian harus mengacu pada proses pembelajaran yang dilakukan;
- 6) terbuka, berarti prosedur penilaian dan kriteria penilaian harus terbuka, jelas, dan dapat diketahui oleh siapapun yang berkepentingan. Dalam hal ini, pihak yang dinilai yaitu peserta didik dan pengguna hasil penilaian berhak mengetahui proses dan acuan yang digunakan dalam penilaian, sehingga hasil penilaian dapat diterima oleh semua pihak;
- 7) menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik;

- 8) beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan
- 9) akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya.

#### c. Dasar Pemikiran

Mengacu pada Permendikbud No 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional Pasal 5, bahwa bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berupa:

- 1) portofolio;
- 2) penugasan;
- 3) tes tertulis; dan/atau
- 4) bentuk kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Melihat bagaimana pelaksanaan di satuan pendidikan banyak interpretasi yang berbeda akan penafsiran dalam penilaian hasil belajar peserta didik tentang pemahaman bagaimana pengembangan portofolio hasil belajar akhir tahun dalam menentukan kenaikan kelas maupun kelulusan, maka Penilaian yang dikembangkan mengikuti kebijakan **Surat Edaran Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 19)**.

#### d. Tujuan

- 1) Memberikan alternatif penilaian portofolio sebagai Penilaian kenaikan kelas pada kondisi khusus.
- 2) Memberikan alternatif penilaian portofolio sebagai penilaian Ujian Satuan Pendidikan pada kondisi khusus.

#### e. Kenaikan Kelas

- 1) Kriteria Kenaikan Kelas

Berikut kriteria kenaikan kelas pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 (dua) semester pada tahun pelajaran yang diikuti;
- b) predikat sikap minimal baik yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan;

- c) predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan minimal BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan;
- d) tidak memiliki lebih dari 2 (dua) mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan/atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan/atau semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai setiap aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan genap;
- e) satuan pendidikan dapat menambahkan kriteria sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

*Catatan: Keputusan kenaikan kelas bagi peserta didik dilakukan berdasarkan hasil rapat pleno.*

Adapun ketentuan kenaikan kelas pada kondisi khusus berkenaan dengan penyebaran Covid-19 dilaksanakan sesuai ketentuan Surat Edaran nomor 1 Tahun 2021 sebagai berikut:

- Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan dan sebagainya), penugasan, tes secara luring atau daring, dan/atau bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

## 2) Mekanisme Penilaian Portofolio Kenaikan Kelas

- a) Mengidentifikasi nilai rapor semester sebelumnya (dokumentasi sebagai sumber bukti capaian peserta didik dalam kurun waktu satu semester) yang didapat yaitu nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan serta prestasi (penghargaan, hasil perlombaan dan sebagainya) sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang di dapatkan selama rentang waktu sebelumnya.
- b) Mengolah nilai rapor semester yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk masing-masing mata pelajaran, yang merupakan akumulasi dari evaluasi atas nilai rapor dari semester sebelumnya, nilai sikap/perilaku, prestasi (penghargaan, hasil perlombaan dan sebagainya) sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang didapatkan selama rentang waktu sebelumnya yang sudah dikonversikan kedalam nilai angka.
- c) Menentukan hasil akhir penilaian dengan rerata nilai pengetahuan dan keterampilan.

## f. Kelulusan

### 1. Kriteria Kelulusan

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:

- a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor tiap semester;
- b) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal **baik**;
- c) mengikuti ujian tes tertulis yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan
- d) lulus ujian satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - nilai Ujian Satuan Pendidikan (USP) paling rendah sama dengan KKM 75,00 untuk masing-masing mata pelajaran;
  - rata-rata nilai satuan Pendidikan untuk semua mata pelajaran yang diujikan paling rendah sama dengan 75,00;
- e) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan guru berdasarkan kriteria kelulusan sebagai mana yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan.

### 2. Mekanisme Penilaian Portofolio Ujian Satuan Pendidikan

- a) Mengidentifikasi nilai rapor semester sebelumnya, nilai yang didapat adalah nilai pengetahuan, keterampilan dan prestasi (penghargaan, hasil perlombaan dan sebagainya) sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang di dapatkan selama rentang waktu sebelumnya.
- b) Mengolah nilai rapor semester yang merupakan akumulasi dari rerata nilai semester sebelumnya (semester 1 s.d. 6) pada aspek pengetahuan dan keterampilan masing- masing mata pelajaran, serta prestasi (penghargaan, hasil perlombaan dan sebagainya) sesuai dengan karakteristik mata pelajaran selama rentang waktu 6 semester yang sudah dikonversikan kedalam nilai angka.
- c) Menentukan hasil akhir penilaian yang digunakan sebagai syarat kelulusan

## g. Kesimpulan

Portofolio merupakan penilaian yang bersifat sumatif, karena proses dari penilaian portofolio tersebut tidak mengukur capaian kompetensi peserta didik untuk dijadikan bahan perbaikan, melainkan mengukur capaian hasil dari keseluruhan proses yang sudah diikuti. Nilai portofolio tersebut sifatnya final dan berdampak pada kenaikan dan kelulusan.

Sebagai salah satu bentuk penilaian alternatif di masa kondisi khusus, dimana ada kemungkinan satuan pendidikan mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan penilai



seperti di masa normal dengan memperhatikan rambu-rambu dan prinsip-prinsip serta persyaratan penilaian.

Mengingat di masa pandemi pelaksanaan pembelajaran tidak berjalan dengan normal. Oleh karena itu dibuatlah alternatif penilaian yang adaptif dengan kondisi darurat tersebut. Dalam hal ini guru dalam melaksanakan penilaian harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. menilai apa yang sudah diajarkan;
2. sesuai dengan kemampuan peserta didik; dan
3. berdasarkan tingkatan proses berpikir yang proporsional sesuai dengan level kognitif peserta didik (L1 s.d. L3).

#### **h. Pengolahan Nilai**

##### 1. Kenaikan Kelas

Nilai portofolio diperoleh dari rata-rata nilai rapor pengetahuan dan keterampilan per mata pelajaran dari semester sebelumnya dalam bentuk angka 0 s.d. 100 dan ditambah poin hasil dari mengkonversi prestasi peserta didik dengan bukti sertifikat.

Format Pengolahan Hasil Penilaian Portofolio

No	Nama Peserta Didik	NISN	Mata Pelajaran	Rata-rata Nilai Pengetahuan	Rata-rata Nilai Keterampilan	Point Prestasi	NA Pengetahuan	NA Keterampilan
1.	Agus P.		Biologi	85	90	3	88	93
			Fisika	90	95	0	90	95
			Kimia	88	93	0	88	93

##### 2. Kelulusan

Nilai Portofolio diperoleh dari rata-rata nilai rapor pengetahuan dan keterampilan per mata pelajaran dari semester1 s.d. 6 dalam bentuk angka 0-100 dan ditambah point hasil dari mengkonversi prestasi peserta didik dengan bukti sertifikat.

Format Pengolahan Hasil Penilaian Portofolio

No	Nama Peserta Didik	NISN	Mata Pelajaran	Rata-rata Nilai Pengetahuan	Rata-rata Nilai Keterampilan	Point Prestasi	NA Pengetahuan	NA Keterampilan
1.	Rania P.		Ekonomi	85	90	88	1	89
			Geografi	90	95	93	2	95
			Sosiologi	88	93	91	0	91



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS